

## Analisis *Cyber-Bullying* sebagai Penyalahgunaan Kebebasan Berbicara di Sosial Media

Kevin Thionuartha <sup>1\*</sup>, Yonky Pernando <sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Teknik Informatika, Universitas Universal

\*Corresponding author email: [keviinsatriya888@gmail.com](mailto:keviinsatriya888@gmail.com)

### Article Info

#### Article history:

Received 20-11-2024

Revised 06-12-2024

Accepted 09-12-2024

#### Keyword:

*Cyberbullying, Sosial Media, Hak Asasi Manusia, Kebebasan Berpendapat*

### ABSTRACT

*Cyberbullying is a form of protection of freedom of speech that is increasingly prevalent on social media, especially among teenagers. Internal factors such as personality and online habits, as well as external factors such as the social environment and technological developments, are the main causes of this phenomenon. Although social media provides a space for expression, this freedom is often misused, which causes serious psychological impacts for victims. Existing regulations, including the ITE Law, are still not effective enough in handling these cases, so a more comprehensive approach is needed through education, better legal regulations, and awareness of digital ethics to create a safe and responsible online space.*

Copyright © 2024 Journal of Digital Ecosystem for Natural Sustainability.

All rights reserved.

### I. PENDAHULUAN

*Cyberbullying* atau perundungan online telah menjadi masalah serius di kalangan remaja Indonesia. Penelitian menunjukkan bahwa banyak remaja menjadi korban maupun pelaku *Cyberbullying* melalui media sosial. Meskipun undang-undang telah mengatur masalah ini, kasus-kasus *Cyberbullying* masih sering terjadi, menunjukkan perlunya solusi yang lebih efektif untuk mengatasinya. Selain itu, meskipun media sosial menyediakan ruang bagi kebebasan berekspresi, ada kecenderungan bahwa kebebasan ini disalahgunakan, termasuk dalam bentuk *Cyberbullying* [13]

Untuk memahami alasan tingginya angka *Cyberbullying*, penelitian telah mengidentifikasi sejumlah faktor penyebab. Faktor internal seperti kepribadian dan kebiasaan online, serta faktor eksternal seperti lingkungan sosial dan perkembangan teknologi, sama-sama berperan dalam mendorong terjadinya *Cyberbullying*. Dengan mengenali akar masalah ini, langkah pencegahan yang lebih tepat dapat diambil untuk menekan perundungan di dunia maya [11].

Selain *Cyberbullying*, masalah lain yang sering muncul di media sosial adalah fenomena penghakiman sepihak. Kebebasan berpendapat sering kali disalahgunakan untuk menyerang atau merendahkan orang lain, sehingga dapat melanggar hak asasi manusia dan merusak hubungan sosial. Oleh karena itu, penting untuk menetapkan batasan yang jelas agar kebebasan berekspresi di media sosial tidak

disalahgunakan untuk menyakiti orang lain (Sari & Widyastuti, 2021a).

Era digital yang ditandai dengan kemajuan pesat teknologi informasi, terutama melalui media sosial, menghadirkan tantangan baru dalam interaksi sosial. Salah satu masalah yang paling mencolok adalah *Cyberbullying*, yang sering kali dimulai dari komentar negatif berulang. Fenomena ini telah menimbulkan dampak serius terhadap kesehatan mental, terutama pada kalangan remaja, dan menjadi salah satu permasalahan krusial dalam dunia maya [1].

Teknologi media sosial, seperti Instagram, juga telah membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat, termasuk meningkatnya cybercrime, salah satunya adalah *Cyberbullying*. Tindakan perundungan ini merupakan salah satu bentuk kejahatan siber yang marak terjadi di dunia maya. Dampaknya bukan hanya pada korban, tetapi juga pada masyarakat luas yang semakin terbiasa dengan perilaku negatif di ruang digital [4].

Pesatnya perkembangan teknologi digital memunculkan tantangan baru dalam ranah hukum, terutama dalam menangani kasus *Cyberbullying*. Penelitian menunjukkan bahwa regulasi hukum perdata saat ini belum sepenuhnya mampu menangani kompleksitas *Cyberbullying*. Kesulitan dalam mengidentifikasi pelaku, menentukan yurisdiksi yang tepat, dan menetapkan tanggung jawab merupakan kendala utama yang masih harus diatasi dalam regulasi hukum terkait [2]

Dalam konteks kebebasan berekspresi, media sosial telah menjadi sarana penting bagi masyarakat untuk menyuarakan pendapat mereka. Namun, perlindungan terhadap hak ini belum sepenuhnya kuat dalam kerangka hukum yang ada, khususnya dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Undang-undang ini lebih cenderung memberikan batasan daripada perlindungan, sehingga masih perlu adanya keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan tanggung jawab sosial di media sosial [10].

Meskipun kebebasan berpendapat diakui sebagai hak asasi manusia yang mendasar, kebebasan ini tidak bersifat absolut dan harus diimbangi dengan penghormatan terhadap hak orang lain. Penelitian telah menunjukkan bahwa penghakiman sepihak di media sosial sering kali melanggar hukum dan berpotensi merusak kebinekaan. Oleh karena itu, diperlukan pembatasan kebebasan berpendapat untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia dan menjaga harmoni di ruang digital [9].

*Cyberbullying* merupakan salah satu penyalahgunaan kebebasan berpendapat yang semakin marak terjadi di media sosial, khususnya di kalangan remaja. Meskipun kebebasan berekspresi diakui sebagai hak asasi manusia, penyalahgunaan hak ini dalam bentuk perundungan online dapat menyebabkan dampak psikologis yang serius bagi korban. Faktor-faktor internal dan eksternal seperti kepribadian, kebiasaan online, serta pengaruh sosial dan teknologi memainkan peran penting dalam terjadinya *Cyberbullying*. Hal ini semakin diperkuat dengan hasil riset yang dilakukan penulis pada sejumlah narasumber melalui kuisioner. Rata-rata dari mereka mengakui bahwa *cyberbullying* kerap terjadi di aplikasi sosial media tertentu dan itu sangat meresahkan.

Regulasi yang ada saat ini masih belum sepenuhnya efektif dalam menangani kasus-kasus *Cyberbullying*, sehingga diperlukan langkah-langkah yang lebih komprehensif dan preventif untuk melindungi pengguna media sosial.

Di sisi lain, kebebasan berpendapat di media sosial sering kali disalahartikan sebagai kebebasan tanpa batas. Meskipun media sosial menawarkan ruang untuk berekspresi, perlu ada batasan yang mengedepankan etika dan penghormatan terhadap hak-hak orang lain. Undang-Undang ITE, meskipun telah mengatur kebebasan berekspresi, cenderung lebih fokus pada pembatasan daripada memberikan perlindungan yang kuat terhadap hak tersebut. Oleh karena itu, diperlukan kerangka hukum yang seimbang, yang mampu melindungi kebebasan berpendapat sambil memastikan ruang digital tetap aman dan bebas dari penyalahgunaan.


Fenomena *Cyberbullying* dan kebebasan berpendapat di media sosial menunjukkan betapa pentingnya memahami dan menerapkan batasan yang jelas dalam berinteraksi di dunia maya. Sebagai ruang publik digital, media sosial harus diatur secara bijak agar hak-hak asasi tetap terlindungi tanpa mengorbankan tanggung jawab sosial. Solusi jangka panjang yang berfokus pada edukasi, regulasi hukum yang lebih baik, serta kesadaran bersama akan etika digital menjadi kunci

untuk menciptakan lingkungan online yang lebih sehat dan aman bagi semua pengguna, terutama generasi muda.


, keuntungan yang diperoleh adalah ruangan tetap bersih, pengguna tidak terkena masalah debu yang mengambang, dan tangan tidak terkontaminasi. Selain itu, penggunaan alat ini juga mendukung kenyamanan dalam penghapusan dan menghindarkan kebutuhan penggunaan air tambahan. Meskipun penghapus elektronik bisa lebih mahal, mereka tahan lama dan membantu menciptakan lingkungan yang lebih sehat, terutama bagi mereka dengan sensitivitas terhadap debu. Tetap penting untuk memerhatikan panduan penggunaan yang diberikan oleh produsen untuk memastikan penggunaan yang optimal.

## II. METODE

Pendekatan yang diterapkan dalam merancang dan membangun menggunakan metode SLR (*Systematic Literature Review*) dan pengumpulan data dari kuisioner yang diadakan oleh peneliti.



Gambar 1. Kuisioner




Gambar 2. Diagram Alur (SLR)

Tahapan dalam Diagram Alur


1. **Identifikasi:** peneliti memulai dengan mengidentifikasi sejumlah besar jurnal atau artikel melalui pencarian di berbagai database melalui aplikasi Harzing. Jumlah awal artikel yang peneliti identifikasi adalah 100.

- Screening:** Setelah itu, peneliti melakukan penyaringan awal untuk menghilangkan duplikasi dan artikel yang jelas tidak relevan dengan topik penelitian peneliti. Dari 100 artikel, 90 di antaranya tidak memenuhi kriteria inklusi.
- Eligibility:** Tahap ini melibatkan penilaian lebih mendalam terhadap artikel yang tersisa. Peneliti memeriksa apakah jurnal atau artikel tersebut memenuhi semua kriteria inklusi yang telah ditetapkan.
- Review:** Pada tahap akhir, Peneliti melakukan tinjauan mendalam terhadap artikel yang lolos tahap sebelumnya. Jurnal atau artikel yang terkumpul ini kemudian dimasukkan dalam analisis kualitatif.



Gambar 3. Kumpulan Jurnal yang Ditemukan

Dalam metode analisis penulis berhasil mengklasifikasi menjadi “Jurnal Cyber-Bullying”, “Berkaitan dengan HAM”, “Sosialisasi dan Pembahasan”, dan “Hanya Proses Sosialisasi”. Sejumlah jurnal ini butuh disaring agar menemukan yang sesuai yang diinginkan peneliti. Peneliti menggunakan sebagian besar kecuali yang hanya berisi “sosialisasi” saja dikarenakan tidak sepenuhnya sesuai.




Gambar 4. Gambar Metode Analisis


### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Sampel Penelitian

Untuk penelitian tahap pertama, peneliti mengambil sampel data dari remaja rentan umur 13-21 tahun baik laki-laki maupun perempuan. Umur layak yang dimana individu sudah paham dan aktif dalam menggunakan ponsel serta sosial media yang tertera di dalamnya. Terbukti berdasarkan data, narasumber mengakui mengetahui *cyber-bullying*. Dengan pemilihan narasumber ini, Peneliti meyakini data yang dihasilkan bisa solid dan tepat untuk diolah lebih lanjut.




Gambar 5. Gambar Statistik Umur Responden



Gambar 6. Gambar Statistik Pengalaman Responden

**B. Jenis Cyber-Bullying yang Kerap Terjadi**


Berdasarkan hasil analisis jurnal dan artikel pada sebelumnya, peneliti memberikan opsi kasus-kasus cyber bullying yang saat ini terjadi atau lebih tepatnya yang saat ini para narasumber sadari sedang terjadi di sekitarnya. Hampir semua responden menjawab bahwa aksi ini pun terjadi karena pelaku juga tidak sadar. 44,8% berupa hujatan tidak jelas, 24,1% penghinaan fisik, 10,3% Perbedaan Pendapat, dan sisanya seperti yang bisa dilihat dari gambar 7.



Gambar 7. Gambar Statistik Jenis Cyberbullying

**C. Media Sosial Terjadinya Cyberbullying**

Berdasarkan hasil analisis jurnal dan artikel pada sebelumnya, peneliti memberikan opsi media sosial cyber bullying yang saat ini terjadi atau lebih tepatnya yang saat ini para narasumber sadari sedang terjadi di sekitarnya. 37.5% Instagram, 25% Twitter, dan sisanya 12.5% untuk masing-masing tiga media soal lainnya, yakni Whatsapp, Youtube, dan Tiktok.




Gambar 8. Gambar Statistik Media Sosial

**D. Alasan Cyberbullying Terjadi**

Berdasarkan hasil analisis jurnal dan artikel pada sebelumnya, peneliti menemukan sejumlah alasan terjadinya cyber-bullying seperti perasaan superioritas, keinginan untuk mendapatkan perhatian, kurangnya empati, dan pengaruh lingkungan sosial menjadi beberapa alasan utama. Faktor psikologis seperti rendah diri atau agresivitas juga dapat mendorong seseorang


melakukan Cyberbullying. Selain itu, anonimitas yang ditawarkan dunia maya, tekanan kelompok, dan imitasi dari perilaku orang lain turut memperparah masalah ini. Perbedaan pendapat, balas dendam, kebosanan, serta kurangnya pendidikan dan pengawasan juga menjadi pemicu.



Gambar 9. Statistik Alasan dan Skala Dampak Cyber-Bullying terjadi

**E. Reaksi dan Solusi yang Bisa Diterapkan**

Secara reaktif dan spontant jelas serangan cyberbullying berdampak pada psikologis responden. Rasa sedih, kesal, dan putus asa adalah tiga respon umum yang sering terjadi. Untuk lebih jelas, lihatlah gambar 10.



Gambar 10. Statistik Reaksi Psikologis Respondan

Berdasarkan hasil analisis jurnal dan artikel pada sebelumnya, peneliti memberikan opsi kepada siapa narasumber akan mencari bantuan ketika Cyber-Bullying terjadi pada mereka. 55% untuk Tuhan, 53% untuk teman, 50% Orang Tua, dan sisanya bisa dilihat dari gambar 11.



Gambar 11. Statistik Penolong Pertama Respondan

Dengan reaksi yang cukup mendalam, semua responden memiliki satu pemikiran yang sama untuk mendapatkan keadilan dan kepuasan psikologis kepada pelaku, yaitu penjara dan diasingkan seperti yang sering muncul pada gambar 12.




Gambar 12. Statistik Jawaban Hukuman Yang Tepat dari Repondan

Dalam respon balik dengan jawaban bebas, peneliti menyimpulkan saran yang perlu kita semua lakukan bila berada dalam situasi ini baik sebagai pelaku, korban, maupun saksi, langkah pertama yang bijak adalah melaporkan kejadian tersebut kepada orang tua, guru BK, atau pihak berwajib. Mengumpulkan bukti-bukti yang kuat akan memperkuat laporan kita. Selain itu, memberikan dukungan kepada korban dan menghindari pelaku juga penting. Edukasi tentang bahaya *Cyberbullying* perlu dilakukan untuk mencegah kejadian serupa terulang. Ingat, kita semua memiliki peran dalam menciptakan lingkungan digital yang aman dan positif seperti pada gambar 11 dan 12.



Gambar 11. Statistik Jawaban Bebas Responden



Gambar 12. Statistik Jawaban Bebas Responden

F. Perhitungan Akhir

Dengan terkumpulnya semua data, peneliti mencoba melakukan perhitungan akhir untuk menentukan kualitas nilai dan presentase yang didapatkan dengan rumus perhitungan disesuaikan dengan jawaban yang diberikan narasumber yang berfokus pada pertanyaan yang bisa dihitung secara kuantitatif :

- a) Tahu atau tidaknya persoalan cyber-bullying? (0 dan 3 poin)
- b) Pernah atau tidaknya terlibat dalam kasus cyber-bullying? (0 dan 2 poin)
- c) Seberapa besar dampak kasus cyber-bullying? (1-5 poin)

Rumus perhitungan untuk “Total” adalah jumlah poin yang dikumpulkan dari 3 pertanyaan yang terjawab. Lalu perhitungan “Nilai” adalah (jumlah “Total” dibagi 10) lalu dikali 100. Kemudian berikut adalah tabel rekapan data secara menyeluruh dari semua partisipan.

Tabel 1. Hasil Data Partisipan

	Total	Nilai
<b>Rata - Rata</b>	8.23	82.33
<b>Min</b>	4.00	40.00
<b>Max</b>	10.00	100.00
<b>Stdev</b>	1.45	14.55
<b>Var</b>	8.21	82.15
<b>Modus</b>	8.00	80.00
<b>Median</b>	8.00	80.00
<b>Total</b>	247.00	2,470.00

Dengan terkumpulnya data sampel di atas. Peneliti menyimpulkan bahwa *cyber-bullying* merupakan salah satu bentuk penyalahgunaan kebebasan berpendapat di sosial media dengan berbagai jenis dan berbagai alasan terselubungnya. Orang tua dan teman masih menjadi orang terdekat dalam menenangkan dan melindungi korban dari pelaku bahkan efek samping setelah kejadian. Semua hal ini makin mendorong mengapa literasi media sosial dan dukungan emosional untuk seseorang sangat diperlukan dari usia muda. Berikut adalah penjabaran lebih dalam:

### 1. Peningkatan Literasi Digital

- Pendidikan sejak dini: Memulai edukasi tentang penggunaan media sosial yang bertanggung jawab sejak usia dini.
- Pelatihan keterampilan digital: Memberikan pelatihan khusus kepada siswa, guru, dan orang tua mengenai cara mengenali, mencegah, dan mengatasi *Cyberbullying*.
- Kampanye kesadaran: Melakukan kampanye secara berkala untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya *Cyberbullying*.

### 2. Peran Aktif Orang Tua dan Guru

- Komunikasi terbuka: Membangun komunikasi yang terbuka dan saling percaya dengan anak-anak untuk mendorong mereka berbagi masalah yang mereka hadapi.
- Monitoring aktivitas online: Melakukan pengawasan terhadap aktivitas anak di dunia maya tanpa mengintimidasi.
- Kerjasama dengan sekolah: Sekolah dan orang tua bekerja sama untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan bebas dari bullying.

### 3. Peran Platform Media Sosial

- Peningkatan fitur keamanan: Platform media sosial perlu mengembangkan fitur-fitur yang lebih baik untuk melindungi pengguna dari *cyber-bullying*, seperti tombol laporan yang mudah diakses dan sistem moderasi yang lebih efektif.
- Kerjasama dengan pihak berwajib: Platform media sosial harus bersedia bekerja sama dengan pihak berwajib untuk menindak pelaku *cyber-bullying*.

### 4. Dukungan Psikologis

- Konseling: Menyediakan layanan konseling bagi korban *Cyberbullying* untuk membantu mereka mengatasi trauma dan membangun kembali kepercayaan diri.
- Grup pendukung: Membentuk kelompok pendukung bagi korban *cyber-bullying* untuk saling berbagi pengalaman dan memberikan dukungan.

### 5. Penegakan Hukum

- Peraturan yang jelas: Membuat peraturan yang jelas dan tegas tentang *Cyberbullying* dan memberikan sanksi yang berat bagi pelakunya.
- Peningkatan kesadaran hukum: Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hukum yang berlaku terkait *cyber-bullying*.

### 6. Kolaborasi Multisektor

- Kerja sama pemerintah, swasta, dan masyarakat: Membentuk kemitraan antara pemerintah, perusahaan teknologi, sekolah, dan organisasi

masyarakat sipil untuk mengatasi masalah *cyber-bullying* secara komprehensif.

Dengan menggabungkan semua solusi di atas, diharapkan dapat menciptakan lingkungan digital yang lebih aman dan bebas dari ancaman *Cyberbullying*.

## IV. KESIMPULAN

*Cyberbullying* telah menjadi permasalahan serius yang menjangkiti dunia digital. Penelitian ini mengungkap bahwa fenomena ini bukan sekadar perundungan biasa, melainkan bentuk pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia yang berdampak signifikan pada kesehatan mental dan kesejahteraan korban. *Cyberbullying* tidak hanya memicu gangguan psikologis seperti depresi dan kecemasan, tetapi juga dapat mengganggu prestasi akademik dan hubungan sosial korban. Faktor-faktor internal seperti karakteristik kepribadian dan faktor eksternal seperti dinamika kelompok serta norma sosial di media sosial turut berperan dalam terjadinya *Cyberbullying*. Oleh karena itu, upaya pencegahan dan penanganan *Cyberbullying* memerlukan pendekatan yang holistik dan melibatkan berbagai pihak.

Untuk mengatasi permasalahan *Cyberbullying*, diperlukan kolaborasi yang kuat antara berbagai pihak. Pemerintah memiliki peran penting dalam merumuskan kebijakan yang efektif, seperti meningkatkan literasi digital sejak dini dan memperkuat penegakan hukum terhadap pelaku *Cyberbullying*. Lembaga pendidikan juga memiliki tanggung jawab dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman dan inklusif, serta memberikan edukasi tentang dampak negatif *Cyberbullying*. Platform media sosial perlu meningkatkan fitur keamanan dan mengembangkan mekanisme pelaporan yang lebih efektif. Sementara itu, peran orang tua dan komunitas sangat krusial dalam memberikan dukungan emosional kepada korban dan menciptakan norma sosial yang menolak segala bentuk kekerasan.

Penting untuk menyeimbangkan antara kebebasan berekspresi dan tanggung jawab sosial dalam ruang digital. Kebebasan berpendapat adalah hak yang fundamental, namun hak ini tidak mutlak dan harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. *Cyberbullying* menunjukkan bahwa kebebasan berekspresi dapat disalahgunakan untuk menyakiti orang lain. Oleh karena itu, perlu adanya kesadaran kolektif bahwa kebebasan berekspresi harus dibarengi dengan rasa hormat terhadap orang lain dan tanggung jawab atas dampak dari tindakan kita di dunia maya. Dengan demikian, kita dapat menciptakan lingkungan digital yang lebih positif dan inklusif, di mana setiap individu dapat berinteraksi dengan aman dan nyaman.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Asmoro, F. A., Sari, F. L., Putri, A. A., Mustika, P., & ... (2024). Pengaruh *Cyberbullying* terhadap Absensi Siswa Sekolah Dasar. ...  
Guru Sekolah Dasar.  
<https://edu.pubmedia.id/index.php/pgsd/article/view/156>

- [2] Dewi, I. K., Dewi, S., & Adhayanto, O. (2024). Penegakan Hukum Tindak Pidana Terhadap Cyber Bullying Dalam Perspektif Hukum Pidana. *KONSENSUS: Jurnal Ilmu* .... <https://journal.appisi.or.id/index.php/konsensus/article/view/237>
- [3] Guntara, B., & Herry, A. S. (2022). Hak kebebasan berpendapat di media sosial dalam perspektif hak asasi manusia. *Jurnal* .... <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jpdk/article/view/9432>
- [4] Jubaidi, M., & Fadilla, N. (2020). Pengaruh Fenomena *Cyberbullying* Sebagai Cyber-Crime Di Instagram Dan Dampak Negatifnya. *Shaut Al-Maktabah: Jurnal Perpustakaan, Arsip* .... <https://tj.fahuinib.org/index.php/shaut/article/view/327>
- [5] Langi, F., & Wakas, E. (2020). Perilaku agresif verbal di media sosial. *Journal of Psychology Humanlight*. <https://ejournal-iakn-manado.ac.id/index.php/humanlight/article/view/312>
- [6] Purnama, M. A. R. (2024). FENOMENA *CYBERBULLYING* PADA REMAJA PENGGUNA MEDIA SOSIAL. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora*. <http://jurnal.kolibi.org/index.php/kultura/article/view/2471>
- [7] Rana, A., & Tetteng, B. (2023). Motivasi Remaja Melakukan *Cyberbullying* di Media Sosial. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan* .... <https://prin.or.id/index.php/JURRISH/article/view/787>
- [8] Sari, E. L., & Widyastuti, L. (2021a). Penghakiman Sepihak Melalui Media Sosial Dalam Persepsi Kebinekaan Dan Hak Asasi Manusia. *Majalah Hukum Nasional*. <https://mhn.bphn.go.id/index.php/MHN/article/view/146>
- [9] Sari, E. L., & Widyastuti, L. (2021b). Penghakiman Sepihak Melalui Media Sosial Dalam Persepsi Kebinekaan Dan Hak Asasi Manusia. *Majalah Hukum Nasional*. <https://mhn.bphn.go.id/index.php/MHN/article/view/146>
- [10] Suriani, S., Bima, M. A., Pratiwi, C., Wahyuni, D. S., & ... (2024). Literasi Digital dan Hukum: Penyuluhan *Cyberbullying* untuk Siswa Madrasah Aliyah. *Journal Of Human And* .... <http://www.jahe.or.id/index.php/jahe/article/view/1103>
- [11] Utami, M. P., Nasihatun, U. T., & ... (2024). ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KASUS *CYBERBULLYING* DI MEDIA SOSIAL PADA REMAJA. *VARIABLE RESEARCH* .... <https://variablejournal.my.id/index.php/VRJ/article/view/10>
- [12] Wijaya, C., Kusumaningrum, J. R., & ... (2022). Analisis Tindakan *Cyberbullying* Di Kalangan Remaja. ... , *Seni, Sains Dan* .... <https://journal.forikami.com/index.php/nusantara/article/view/196>
- [13] Yulietta, F. T., Syafira, H. N. A., & ... (2021). Pengaruh *Cyberbullying* di media sosial terhadap kesehatan mental. *De Cive: Jurnal* .... <https://journal.actual-insight.com/index.php/decive/article/view/298>